

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN PELANTIKAN
BUPATI GUNUNG MAS TERPILIH PERIODE 2013-2018 YANG
DI LAKUKAN OLEH KPK**



SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum dan Tata
Negara**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH :

MGS. FACHRI DWISETYA W.A

NIM. 02101001091

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

Nama : MGS. Fachri Dwisetya W.A
NIM : 02101001091
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum & Tata Negara

Judul Skripsi
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN PELANTIKAN BUPATI
GUNUNG MAS TERPILIH PERIODE 2013-2018 YANG DILAKUKAN OLEH
KPK**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk diuji/dipertahankan dalam
Ujian Komprehensif


Palembang, 25 Juni 2014

Pembimbing Pembantu,



Indah Febriani, S.H.,M.H.
NIP. 197902282002122004

Pembimbing Utama,



Dr. Febrian, S.H.,M.S.
NIP. 196201311989031001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 19642021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Mahasiswa : Mgs. Fachri Dwisetya W.A.
Nomor Induk Mahasiswa : 02101001091
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 24 September 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Studi Hukum & Tata Negara

Dengan ini Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di ajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 25 Juni 2014



Mgs. Fachri Dwisetya W.A
NIM. 02101001091

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Pelarangan Pelantikan Bupati Gunung Mas Terpilih Periode 2013-2018 Yang Dilakukan Oleh KPK”. Penulisan skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi yang mungkin masih jauh dari kesempurnaan ini, karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Namun, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kemajuan khazanah ilmu Hukum khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua.
Amin. Wasalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Palembang, 25 Juni 2014

Mgs. Fachri Dwisetya W.A

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismilahirrahmannirahim...

Ucapan Terimakasih sebesar-besarnya saya ucapkan kepada :

1. Allah SWT, Zat yang paling mulia atas nikmat dan karunia yang sangat luar biasa yang di berikan sehinga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, serta sholawat yang senantiasa terlimpah kepada jujunungan besar Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan para sahabatnya;
2. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., MS. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku pembantu dekan III Fakultas Hukum Universitas Srwijaya;
6. Bapak Dr. Zen Zanibar MZ, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku pembimbing utama yang telah bersedia membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan di sela-sela kesibukannya;

8. Ibu Indah Febriani, S.H., M.H. selaku pembimbing pembantu yang juga telah membimbing saya dengan nasehat-nasehat dan pengarahan yang sangat berguna;
9. Bapak Dr. H. Syarifudin Pettannasse, S.H., M.Hum yang telah memberikan nasehat dalam menyusun rencana perkuliahan;
10. Bapak Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, beserta seluruh tenaga pengajar dan Seluruh Staffnya atas banyak sekali ilmu dan wawasan yang saya dapatkan selama mengikuti Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum (PLKH);
11. Kedua Orang Tua saya yang sangat saya cintai, Ir. Mgs. Ferry Arifin dan Magdasari Hasboellah, SE terimakasih atas kasih sayang yang telah tercurah, serta dukungan dan doa yang tak kunjung putus;
12. Saudara-Saudara saya yang saya sayangi, Mgs. M.Z Eka Wijoyo Arifin, S.H., serta kedua adik saya Mgs. Engku Raja Triwijaya dan Mgs. Prabu Agung Terimakasih atas kebersamaan kita, dan jadilah sesuatu yang dapat di banggakan;
13. Syena Damara Riza Gustam, *who brightened my days so wonderful, thanks for every little thing that you've done to me until this paper finished;*
14. GEMAPALA “WIGWAM” FH UNSRI atas tali persaudaraan dan ilmu keorganisasian yang telah diberikan dalam pembentukan karakter saya selama ini;

15. Teman – teman Fakultas Hukum kampus Indralaya angkatan 2010, Devi Gafriansyah, Anggiat Perdamaian, Musa Hasiando Siregar, Yonnas Christanto, Febi Irianto, Arnold Humisar, Addy Novrialdy, Rizaldy Huricko, Aditya Ilmam Perdana, Handoko, *Hope we'll have more time to be shared, nice to met all of you;*
16. Sahabat - sahabat saya, Rinaldy Putra, Didit Dwiyanoro, Rendy Prima, M. Iqbal Fiqih, M.D.P Ramadhan Putra, A. Reza Fahlevi, Richo Aditya, S.H., Dwico Peruri, Muhammad Dhani, yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
17. Teman - teman PLKH Kelas G Semester Ganjil Tahun Ajaran 2013/2014 atas pengalaman dan sharing ilmu yang sangat luar biasa
18. Semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tertulis di dalam hati saya.

MOTTO :

- *“If You Born Poor, It’s Not Your Mistake But, If You Die Poor It’s Your Mistake.”* (Bill Gates)
- **“Kesalahan orang-orang pandai ialah menganggap yang lain bodoh, dan kesalaham orang-orang bodoh ialah menganggap yang lain pandai.”**
(Pramoedya Ananta Toer)

Skripsi ini dipersembahkan kepada :

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua Orang Tua yang saya cintai
- ❖ Keluarga yang saya sayangi
- ❖ Sahabat dan Teman-teman
- ❖ Almamater FH UNSRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
UCAPAN TERIMAKASIH	v
MOTTO	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori.....	12
1. Teori Negara Hukum.....	12

2. Teori Kewenangan Negara.....	18
3. Teori Jabatan.....	24
4. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	29
G. Metode Penelitian.....	30
1. Tipe Penelitian.....	31
2. Jenis Pendekatan.....	31
3. Bahan Hukum.....	32
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	34
5. Analisis Bahan Hukum.....	34

**BAB II WEWENANG KPK ATAS TINDAKAN PELARANGAN
PELANTIKAN TERHADAP CALON KEPALA DAERAH TERPILIH YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

A. Konstitusi.....	36
A.1. Pengertian Konstitusi.....	36
A.2. Tujuan Konstitusi.....	39
A.3. Materi Muatan Konstitusi.....	43
A.4. Hak Konstitusional Warga Negara.....	47
A.5. Pelaksanaan Hak Konstitusional Warga Negara.....	52
B. Tindak Pidana Korupsi.....	58
B.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	59
B.2. Delik Penyalahgunaan Wewenang Dalam Administrasi Negara.....	62

B.3. Tindak Pidana Korupsi Sebagai ” <i>Extraordinary Crime</i> ”.....	64
C. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	69
C.1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	69
C.2. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	73
D. Asas Praduga Tak Bersalah.....	78
D.1. Pengertian Asas Praduga Tak Bersalah.....	78
D.2. Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Kedalam KUHAP.....	81
D.3. Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah.....	86

**BAB III ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN PELANTIKAN
BUPATI GUNUNG MAS TERPILIH PERIODE 2013-2018 YANG
DILAKUKAN OLEH KPK**

A. Analisis Yuridis Terhadap Pelarangan Pelantikan Bupati Gunung Mas Terpilih Periode 2013-2018 yang Dilakukan oleh KPK.....	89
B. Upaya yang Dapat di Tempuh Hambit Bintih Selaku Bupati Terpilih Kabupaten Gunung Mas Periode 2013-2018 untuk Mendapatkan Haknya.....	106

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123

DAFTAR PUSTAKA.....	124
----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

TABEL I. Perbedaan penyelesaian perkara Perbuatan Melawan Hukum melalui Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara.....	116
---	-----

ABSTRAK

Hambit Bintih, Bupati terpilih kabupaten gunung mas periode 2013-2018 telah dilarang dilantik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena disinyalir terlibat dengan kasus penyuapan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar. Tindakan pimpinan KPK yang tidak mengizinkan Hambit Bintih untuk dilantik bisa jadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap Konstitusi dan Undang-undang yang berlaku Karena, KPK tidak memiliki wewenang untuk melakukan hal tersebut. dalam menjalankan wewenangnya, seharusnya KPK mengamalkan Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia.

Dalam sejarah hukum Indonesia juga terdapat beberapa Kepala Daerah terpilih dengan status tersangka yang tetap di lantik, bahkan ada yang di lantik di dalam rumah tahanan KPK. Dalam skripsi ini akan di analisis secara yuridis mengenai tindakan pelarangan pelantikan yang telah dilakukan KPK terhadap Hambit Bintih, dan upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh Hambit Bintih dalam memperoleh haknya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Keyword : Pelarangan Pelantikan, Bupati Gunung Mas, Komisi Pemberantasan korupsi, Analisis Yuridis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu wilayah yang di dalamnya ditempati oleh banyak manusia yang mempunyai tujuan hidup berbeda-beda antara manusia yang satu dengan manusia lainnya. Setelah suatu Negara terbentuk maka Negara tersebut berhak membentuk Undang-undang atau konstitusi. Konstitusi secara formal adalah hukum tertulis. Konstitusi lahir sebagai hukum dasar dan memuat aturan-aturan dasar atau pokok-pokok penyelenggaraan bernegara, yang masih bersifat garis besar atau bersifat umum dan perlu dijabarkan lebih lanjut lagi ke dalam norma hukum di bawahnya. Jika dikaitkan dengan teori jenjang norma hukum dari Hans Nawiaski, maka dasar negara pancasila sebagai *Staatfundamentalnorm* / norma fundamental negara, dan Undang-Undang Dasar Negara 1945 sebagai *staatgrundgesetz* / aturan dasar / pokok Negara.¹ Namun berdirinya suatu negara juga tidak akan lepas dari adanya tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan yang sangat merugikan pemerintahan, dan dapat menghancurkan tatanan pemerintahan yang sudah terbangun selama puluhan tahun, sehingga menjadikan korupsi sebagai momok terhadap pembangunan dan harus di perangi. carut marut permasalahan korupsi yang di tuding sebagai musuh

¹ Bagir Manan, *Reformasi Konstitusi Menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif dan Legislatif*, Jurnal Forum Indonesia Satu, Civility, Vol. 1 No. 1 Juli-September 2001, hlm. 65

terbesar bangsa Indonesia, sampai kini belum juga ada obat penawarnya. Korupsi bagaikan lingkaran setan yang bisa di bilang sudah memasuki ke berbagai sektor dalam pemerintahan. Korupsi bukanlah suatu hal asing bagi setiap kalangan masyarakat dunia. Indonesia termasuk dalam peringkat yang paling tinggi dalam urusan korupsi, sebuah prestasi yang sesungguhnya sangat memalukan sebagai Negara yang mempunyai nilai-nilai religius yang tinggi. Berbicara mengenai fenomena korupsi, Jhonson BS Rajagukguk mengutip dari buku Samuel P Huntigton menyatakan bahwa korupsi adalah “*Political Order In Changing Societies*” dan “*behavior of public official which deviates from accepted norms in order to serve private ends*” yang berarti perlakuan menyimpang “*public official*” atau para pegawai dari norma-norma yang diterima dan dianut oleh suatu masyarakat. Dan tujuan penyimpangannya adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi.²

Sebagai Negara hukum, aparat penegak hukum kita seharusnya memerangi korupsi dengan cara yang benar sesuai pada kaedah hukum dan hukum positif yang berlaku, sehingga wewenang yang di jalankan aparat memang pada rel yang seharusnya serta tidak bertentangan dengan konstitusi.

Maka dari itu wewenang aparat dalam penegakan korupsi sendiri harus sesuai dengan undang-undang. Suatu Negara tanpa konstitusi atau undang-undang sama halnya mobil yang tanpa kemudi yang tidak dapat diatur geraknya yang jika dibiarkan akan menabrak, sama halnya seperti sebuah negara yang tanpa konstitusi maka semua

² Jhonson BS Rajagukguk, “*Reformasi Mentalitas Budaya Politik Menuju Pemberantasan Korupsi*”, Harian Sinar Indonesia baru, Edisi jumat 15 juli 2005, hlm. 13

hal dalam Negara tidak dapat diatur pergerakannya yang jika dibiarkan saja dapat membuat Negara hancur dan bisa berdampak buruk dengan hilang keberadaannya. Dalam hal pemberantasan korupsi mungkin saja akan terjadi konflik antara norma hukum yang lebih tinggi dengan yang yang lebih rendah

Menurut Hans Kelsen masalah kemungkinan konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah muncul tidak hanya dalam hubungan antara hukum undang-undang atau kebiasaan dengan keputusan pengadilan, tetapi juga dalam hubungan antara konstitusi dan undang-undang.³ Ini adalah masalah inkonstitusionalitas dari undang-undang. Suatu undang-undang (*statute*) dapat diberlakukan bila sesuai dengan konstitusi, dan tidak bisa berlaku jikalau bertentangan dengan konstitusi. Suatu undang-undang hanya sah bila dibuat berdasarkan pada ketentuan konstitusi. Karena itu diperlukan suatu badan pengadilan yang secara khusus untuk menyatakan inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang yang sedang berlaku pada saat itu. Suatu norma yang tidak valid adalah sesuatu yang tidak eksis sebagai norma, adalah bukan sesuatu entitas hukum.⁴ Pandangan utama dari Kelsen adalah bahwa ilmu hukum harus terbebas dari hal-hal yang bukan Hukum.⁵

Konstitusionalisme merupakan paham yang berprinsip bahwa pelaksanaan kekuasaan negara oleh organ-organ negara harus berdasarkan pada ketentuan

³ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm.137

⁴ *Ibid.*, hlm.138

⁵ *Ibid.*, hlm.167-168

konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi tidak bisa ditolerir karena akan menimbulkan kekuasaan yang semena-mena. Karena itu prinsip *konstitusionalisme* juga berhubungan dengan prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan (*check and balances*), yaitu kekuasaan lembaga-lembaga negara harus dibagi secara seimbang. Kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada hanya satu lembaga negara karena akan dapat menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan negara.⁶ Dalam mengawasi pelaksanaan kekuasaan lembaga-lembaga negara, diperlukan prinsip demokrasi dan penghormatan atas hak asasi manusia. Artinya, karena kekuasaan negara bersumber dari rakyat maka akan selalu dapat dikontrol oleh rakyat dan selalu mengormati hak-hak dasar rakyat. Hukum dan Undang-Undang Dasar/konstitusi adalah alat ukur bagi rakyat untuk mengawasi penyelenggaraan kekuasaan Negara oleh lembaga negara. Disinilah prinsip negara hukum dan *rule of law* harus ditegakkan. Untuk menilai secara obyektif dan independen apakah suatu tindakan negara (lembaga-lembaga negara) melanggar ketentuan konstitusi, dibutuhkan suatu lembaga yang mengadili dan memutuskannya yang dijamin oleh konstitusi.⁷

Salah satu aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk pada Desember 2003 dan lahir berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan terlahir karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak

⁶ Sri Soemantri M, *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung 2001, hlm. 22

⁷ Jimly Ashhiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 147

pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi juga dibentuk karena tingkat kepercayaan terhadap lembaga yang selama ini menangani pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya kepolisian, dan kejaksaan, serta kehakiman. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah bersifat sementara dan merupakan lembaga negara bantu yang dibentuk oleh pemerintah yang diberikan tugas dan wewenang khusus untuk menangani segala macam tindak pidana korupsi sesuai legitimasi atas undang-undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dan undang-undang komisi pemberantasan tindak pidana itu sendiri.

Pada sisi lain bertugas untuk menyelamatkan dan mengawasi keuangan negara agar tidak di salahgunakan sehingga negara tidak dirugikan. Dalam situasi ini negara membutuhkan regulasi yang jelas dan aparat penegak hukum yang *capable* (memiliki kemampuan)

Dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan :“Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitoring, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”⁸

Dalam konteks ini hal yang akan menjadi *problem* adalah, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan kewenagannya sudah sesuai

⁸ Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 1 butir 3

dengan amanat Konstitusi? Dalam PILKADA Kabupaten Gunung Mas, Dimana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak memberikan izin kepada Hambit bintang selaku Bupati terpilih untuk mengikuti pelantikan Bupati Gunung Mas periode 2013-2018, Hal ini bermula dari tertangkapnya dan ditetapkannya Hambit Bintang menjadi tersangka atas kasus penyuapan Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Akhil Mochtar. KPK berdalil bahwa munculnya aksi penolakan tersebut karena bila Hambit Bintang dilantik maka hal itu bisa mencederai moral hukum dalam upaya memerangi Korupsi di Indonesia, hal ini sempat menimbulkan adu *statement* antara KPK dengan Kementerian Dalam Negeri yang dipimpin oleh Menteri Gamawan Fauzi, Gamawan berpendapat bahwa supaya tidak menyalahi ketentuan Hambit dilantik saja terlebih dahulu baru kemudian di non-aktifkan sebagai bupati Gunung Mas, hal inilah yang membuat beberapa pakar Hukum Tata Negara ikut angkat bicara dalam kasus ini,

Berdasarkan hasil pemilihan langsung, KPU daerah Gunung Mas sudah menetapkan Hambit bintang sebagai pemenang dalam pemilihan Bupati tersebut. Berdasarkan mekanisme dalam bernegarapun hasil pilukada juga telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan MK tetap menyatakan pasangan HAMIAR tetap terpilih sebagai pemenang, walaupun terjadi dugaan tindak pidana korupsi atau penyuapan yang melibatkan Hambit Bintang dan Anton S Dohong sebagai pemenang Pilukada Gunung Mas.⁹

⁹ <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/28/tak-beri-izin-lantik-hambit-bintang-kpk-langgar-konstitusi>, Diakses Selasa 12 Februari 2014, pukul 00.05 WIB

Didalam pertimbangan Putusan MK No.122/PHPU.D-XI/2013, MK secara tegas menyatakan bahwa “ Menimbang bahwa berkaitan dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh calon Bupati Hambit Bintih dari pasangan calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) yang sekarang ditandangi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa meskipun kasus tersebut telah berpengaruh pada citra dan wibawa Mahkamah Konstitusi, namun kasus tersebut merupakan ranah hukum pidana, Mahkamah tidak berwenang untuk menilainya;
- Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* tidak menghalangi kelanjutan proses pidana Apabila tindak pidana yang disangkakan kepada calon Bupati Hambit Bintih dari pasangan calon Nomor urut 2 (Pihak Terkait) tersebut telah diputuskan oleh pengadilan dan putusanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Pemda, dapat ditetapkan sebagaimana mestinya.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah maupun perubahanya memberikan wewenang kepada Gubernur untuk melantik¹¹ Hambit Bintih selaku Bupati terpilih meskipun statusnya sebagai tersangka, mengingat masa jabatan Bupati Gunung Mas berakhir pada

¹⁰ Putusan MK No. 122/PHPU.D-XI/2013 tentang permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gunung Mas, 9 oktober 2013

¹¹ Lihat ketentuan pasal 111 ayat (2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

tanggal 31 Desember 2013. Dan Tidak ada satu pun Pasal-Pasal yang melarang seorang tersangka untuk dilantik menjadi Bupati, di samping itu juga kasus tindak pidana korupsi Hambit Bintih belum memiliki kekuatan hukum yang tetap pada saat pelarangan ini terjadi sehingga KPK masih harus tetap mengedepankan asas *Presumption of Innocent* atau asas praduga tidak bersalah sampai kasus ini di putus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap

KPK berpendapat bahwa Hambit Bintih tidak perlu dilantik karena hal itu akan menabrak etika moral dan semangat pemerangan terhadap korupsi. Beberapa pengamat menyarankan Arton S Dohong saja yang dilantik dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa “Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah”.¹² Namun definisi “berhalangan tetap” tidak di jelaskan secara eksplisit pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Namun pada Undang-Undang lain dijelaskan bahwa definisi berhalangan tetap adalah jika yang bersangkutan mengalami cacat fisik dan atau mental yang tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik atau kehilangan kewarganegaraan Indonesia¹³. Alasan lain yang di jadikan pertimbangan KPK menolak pelantikan tersebut, karena seorang yang sudah di

¹² Lihat Pasal 108 Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

¹³ Lihat pasal 48 Undang-undang No.23 tahun 2009 tentang Bank Indonesia

tetapkan menjadi tersangka apalagi sudah di tahan akan mendapatkan *distrust* dari publik atau tidak akan mendapat kepercayaan lagi dari publik¹⁴

Tindakan pimpinan KPK yang tidak mengizinkan Hambit Bintih untuk dilantik bisa jadi merupakan bentuk pelanggaran terhadap konstitusi dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Padahal dalam menjalankan wewenangnya, seharusnya KPK mengamalkan Pancasila sebagai dasar Negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini, yang akan di analisis lebih lanjut adalah apakah tindakan KPK dengan menolak memberikan izin kepada Hambit Bintih untuk di lantik sebagai Bupati Kabupaten Gunung Mas tersebut merupakan suatu pelanggaran Konstitusi UUD 1945 dan Undang-undang yang berkaitan atau bukan.

Tindakan KPK ini di sinyalir melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “ Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota terpilih secara demokratis”.¹⁵ Karena keabsahan hasil Pemilukada Gunung Mas sendiri sudah diuji di Mahkamah Konstitusi. Tindakan KPK dengan tidak memberikan izin kepada Hambit Bintih untuk mengikuti proses pelantikan bisa jadi merupakan pelecehan terhadap UUD 1945 dan UU No 32 Tahun 2004. Pelantikan terhadap Hambit Bintih dan Arton S Dohong merupakan ketentuan keharusan dalam upaya mencegah adanya kekosongan

¹⁴ [Http://news.liputan6.com/read/786246/alasan-kpk-tolak-pelantikan-bupati-gunung-mas-sumpah-jabatan](http://news.liputan6.com/read/786246/alasan-kpk-tolak-pelantikan-bupati-gunung-mas-sumpah-jabatan), di akses senin 8 maret 2014, pukul 16.20 WIB

¹⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 18 ayat (4)

pemerintahan dan bukan menentang terhadap pemberantasan korupsi. Kita semua harus anti terhadap korupsi tetapi tidak seharusnya hal itu membutuhkan kita untuk menabrak konstitusi dan UU yang sudah ditetapkan.

Untuk meneliti dan membahas lebih jauh mengenai tindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan penolakan pelantikan Bupati Gunung Mas maka penulis akan menyajikan dalam suatu tulisan berbentuk skripsi yang diberi judul : **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELARANGAN PELANTIKAN BUPATI GUNUNG MAS TERPILIH PERIODE 2013-2018 YANG DILAKUKAN OLEH KPK”**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Analisis yuridis terhadap pelarangan Pelantikan Bupati Gunung Mas terpilih periode 2013-2018 yang dilakukan oleh KPK ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh Hambit Bintih selaku Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018 untuk mendapatkan haknya?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang akan diolah dan dianalisis dengan tujuan :

1. Untuk menjelaskan bagaimana Analisis yuridis terhadap pelarangan Pelantikan Bupati Gunung terpilih Mas periode 2013-2018 yang dilakukan oleh KPK
2. Untuk menjelaskan apa saja upaya hukum yang dapat ditempuh Hambit Bintih selaku Bupati terpilih Kabupaten Gunung Mas periode 2013-2018 untuk mendapatkan hak Konstitusionalnya

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan intelektual akademik, dan masyarakat berkaitan dengan pemahaman mengenai penolakan pelantikan bupati gunung mas periode 2013-2018 yang dilakukan oleh KPK sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

2. Manfaat praktis

Memberikan masukan secara praktis yang sekaligus merupakan rekomendasi/pemikiran/konsep/saran yang dapat digunakan oleh lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini dibatasi hanya membahas mengenai apakah tindakan penolakan pelantikan bupati gunung mas periode 2013-2018 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Negara Indonesia.

F. Kerangka Teori

Teori-teori yang di gunakan dalam penelitian ini, di antara lain adalah:

1. Teori Negara Hukum

Pada masa Yunani kuno teori tentang Negara Hukum dikembangkan oleh para filsuf besar Yunani Kuno seperti Plato¹⁶ dan Aristoteles.¹⁷ Dalam bukunya yang berjudul *Politikos*, Plato menguraikan bentuk-bentuk pemerintahan yang mungkin dijalankan. Pada dasarnya, ada 2 (dua) macam pemerintahan yang dapat diselenggarakan; pemerintahan yang dibentuk melalui jalan hukum, dan pemerintahan yang terbentuk tidak melalui jalan hukum.¹⁸ Konsep Negara Hukum menurut Aristoteles adalah sebuah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya

¹⁶ Plato (429-347 SM) adalah murid Socrates (469-399 SM), ia dilahirkan pada tanggal 29 Mei 429 SM di Athena. Plato banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Politik dan Hukum. Diantar karyanya yang termasyur adalah *Politea* (tentang negara), *Politicos* (tentang Ahli Negara) dan *Nomoi* (tentang UU).

¹⁷ Aristoteles (384-322 SM) berasal dari Stageira. Ia adalah murid Plato (429-347 SM). Aristoteles banyak menghasilkan karya dalam bidang Filsafat, Logika, Politik, dan Hukum. Karyanya yang termasuk dalam bidang Filsafat Hukum adalah *Ethica dan Politica*.

¹⁸ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004, hlm.36-37.

kesejahteraan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa simpati kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dan bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.¹⁹

Di Indonesia, konsep Negara Hukum di implementasikan ke dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.²⁰ Di dalam suatu negara hukum harus terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang-wenang, tindakan-tindakan negara terhadap warganya dibatasi oleh hukum. inilah yang dimaksud sebagai konsep negara hukum.²¹

Istilah Negara Hukum, sering diterjemahkan kedalam *rechtstaats* atau *the rule of law*. Paham *rechtstaats* pada dasarnya bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental. Ide tentang *rechtstaats* mulai populer pada abad ke XVII sebagai akibat

¹⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 15

²⁰ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekretaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010, hlm. 46

²¹ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, hlm. 8

dari situasi sosial politik Eropa didominasi oleh absolutisme raja.²² Paham *rechtstaats* dikembangkan oleh ahli-ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Friedrich Julius Stahl.²³ Sedangkan paham *the rule of law* mulai dikenal setelah Albert Venn Dicey pada tahun 1885 menerbitkan bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*. Paham *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum *Anglo Saxon* atau *Common law system*.²⁴ Konsepsi Negara Hukum menurut Immanuel Kant dalam bukunya *Metaphysische Anfangsgrunde der Rechtslehre*, mengemukakan mengenai konsep negara hukum liberal. Immanuel Kant mengemukakan paham negara hukum dalam arti sempit, yang menempatkan fungsi *recht* pada *staat*, hanya sebagai alat perlindungan hak-hak individual dan kekuasaan negara diartikan secara pasif, yang bertugas sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan masyarakat. Paham Immanuel Kant ini terkenal dengan sebutan *nachtwachkerstaats* atau *nachtwacherstaats*.²⁵

Friedrich Julius Stahl seorang sarjana asal Jerman dalam karyanya ; *Staat and Rechtslehre II*, mengatakan pengertian Negara Hukum sebagai berikut :²⁶

²² Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989, hlm. 30. bandingkan dengan Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 57

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972.

²⁵ M. Tahir Azhaey, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, hlm.73-74

²⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm24

Negara harus menjadi Negara Hukum, itulah semboyan dan sebenarnya juga daya pendorong daripada perkembangan pada zaman baru ini. Negara harus menentukan secermat-cermatnya jalan-jalan dan batas-batas kegiatannya bagaimana lingkungan (suasana) kebebasan itu tanpa dapat ditembus. Negara harus mewujudkan atau memaksakan gagasan akhlak dari segi negara, juga secara langsung, tidak lebih jauh daripada seharusnya menurut suasana hukum. Inilah pengertian Negara Hukum, bahwa negara itu hanya mempertahankan tata hukum saja tanpa tujuan pemerintahan, atau hanya melindungi hak-hak dari perseorangan. Negara Hukum pada umumnya tidak berarti tujuan dan isi daripada Negara, melainkan hanya cara dan untuk mewujudkannya.

Lebih lanjut Friedrich Julius Stahl mengemukakan empat unsur *rechtstaats* dalam arti klasik, yaitu :²⁷

1. Hak-hak asasi manusia;
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu (di negara-negara Eropa Kontinental biasanya disebut *trias politica*);
3. Pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*);
4. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

²⁷ Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hlm. 25

Paul Scholten, seorang ahli hukum yang terbesar pada abad ke-20 di Belanda, menulis tentang Negara Hukum. Paul Scholten menyebut dua ciri Negara Hukum, yang kemudian diuraikan secara meluas dan kritis. Ciri yang utama daripada Negara Hukum ialah : “*er is recht tegenover den staat*”, artinya warga negara mempunyai hak terhadap negara, individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi :²⁸

1. Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak diluar wewenang negara;
2. Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang, dengan peraturan umum. Ciri yang kedua daripada negara hukum menurut Paul Scholten berbunyi ; *er is scheiding van machten*, artinya dalam negara hukum ada pemisahan kekuasaan.

Dari hasil pengamatan mengenai konsep Negara hukum, maka dapat dilihat unsur-unsur Negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :²⁹

- a. Pancasila dijadikan dasar hukum dan sumber hukum, Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat juga memuat prinsip dalam agama sehingga mempunyai kesamaan dengan nomokrasi Islam.

²⁸ O. Notohamidjojo, Op.Cit., hlm.25

²⁹ Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm. 4

- b. Kedaulatan Negara ada pada rakyat dilaksanakannya oleh lembaga Negara, yaitu sebagaimana disebut dalam konstitusi yang bermakna adanya permusyawaratan, hal ini mengingatkan kesamaan dengan prinsip *rule of law*.
- c. Adanya pembagian kekuasaan kepada lembaga-lembaga tinggi Negara (*distribution of powers*)
- d. Kekuasaan atau pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi,
- e. Adanya independensi kekuasaan kehakiman,
- f. Adanya kerja sama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam pembentukan hukum dan perundang-undangan,
- g. Adanya jaminan hak-hak asasi manusia dan kebebasan yang bertanggung jawab.

Dalam bukunya *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, Albert Venn Dicey mengetengahkan tiga arti dari *the rule of law* :³⁰

1. Supermasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*Absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum ;
2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*Equality before the law*), Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat ;
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di Negara lain dengan Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

³⁰ Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hlm. 57-58

2. Teori Kewenangan Negara

Dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).³¹ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat terjadi kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum. Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maarseven disebut sebagai “*blote match*”, sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.³²

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan

³¹ Miriam Budiarjo, *Op.Cit.*, hlm. 35-36

³² A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Surabaya, 1990, hlm. 52

unsur esensial dari suatu Negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:³³

- a) hukum;
- b) kewenangan (wewenang);
- c) keadilan;
- d) kejujuran;
- e) kebijaksanaan;
- f) kebajikan

Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.³⁴ Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu

³³ Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998, hlm 37-38

³⁴ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 35

diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.³⁵ Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah “*bevoegheid*”. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah “*bevoegheid*” digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.³⁶ Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak

³⁵ Rusadi Kantaprawira, *Op.Cit.*, hlm. hlm. 39

³⁶ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000, Hlm. 22

hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁷

Pengertian wewenang menurut H.D. Stoud adalah :

“Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”. (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).³⁸

Dari berbagai pengertian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, penulis berkesimpulan bahwa kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah suatu spesifikasi dari kewenangan, artinya barang siapa (*subyek hukum*) yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

³⁷ Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik* dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Adya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65

³⁸ Irfan Fachrudin, *Pengawasan Pengadilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 4

Kewenangan atau wewenang sendiri berasal dari suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Apabila dicermati terdapat perbedaan antara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal. Kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Berbeda dengan wewenang hanya mengenai suatu "*onderdeel*" tertentu saja dari kewenangan.

Menurut Philipus M. Hadjon jabatan memperoleh wewenang melalui 3 (tiga) sumber yakni atribusi, delegasi, dan mandat.³⁹ Atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan Hukum Tata Negara atribusi ditunjukkan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang ditunjuk oleh pembuat undang-undang. Kewenangan atribusi tersebut menunjukkan pada kewenangan asli atas dasar konstitusi. Pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai teknis atau pelaksana dari undang-undang disebut dengan pemberian kewenangan delegasi. Proses pendelegasian kewenangan regulasi atau legislasi inilah yang disebut sebagai pendelegasian kewenangan legislatif atau "*legislative delegation of rule making power*".⁴⁰

Pengaturan pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dengan 3 (tiga) syarat, yaitu.⁴¹

³⁹ Philipus M. Hadjon, dkk, Hukum Administrasi Negara, UGM Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 140

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-undang, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 148

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 266

1. Adanya perintah yang tegas mengenai subjek lembaga pelaksana yang diberi delegasi kewenangan, dan bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan;
2. Adanya perintah yang tegas mengenai bentuk peraturan pelaksana untuk menuangkan materi pengaturan yang didelegasikan; atau
3. Adanya perintah yang tegas mengenai pendelegasian kewenangan dari undang-undang atau lembaga pembentuk undang-undang kepada lembaga penerima delegasi kewenangan, tanpa penyebutan bentuk peraturan yang mendapat delegasi.

Ketiga syarat tersebut bersifat pilihan dan salah satunya harus ada dalam pemberian delegasi kewenangan pengaturan (*rule-making power*). Berbeda halnya dengan kewenangan delegasi maupun atribusi. Kewenangan mandat merupakan pemberian, pelimpahan, atau pengalihan kewenangan oleh suatu organ pemerintahan kepada pihak lain untuk mengambil keputusan atas tanggungjawab sendiri.⁴² Apabila kewenangan yang dilimpahkan atau di delegasikan tersebut merupakan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan (*the power of rule-making atau law-making*), maka dengan terjadinya pendelegasian kewenangan tersebut tersebut akan mengakibatkan terjadi pula peralihan kewenangan untuk membentuk undang-undang sebagaimana mestinya. Selain atribusi dan delegasi, mandat merupakan salah satu sumber kewenangan. Mandat merupakan kewenangan yang

⁴² *Ibid.*, hlm.264

diberikan oleh suatu organ pemerintahan kepada orang lain untuk atas nama atau tanggung jawabnya sendiri mengambil keputusan.⁴³

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.⁴⁴

3. Teori Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang ditambah imbuhan –an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.⁴⁵

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego, jabatan adalah.⁴⁶

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Moh. Mahfud MD, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakan Konstitusionalitas Indonesia*, PSP UGM, Yogyakarta, 2012, hlm. 234

⁴⁵ Poerwasunata, WJS, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2003

⁴⁶ Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu Huku, Tata Negara Postif, Ikhtiar Baru-VanHoeve, Jakarta, 1975, hlm. 124*

”Lingkungan kerja awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”

Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik.⁴⁷ Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan.⁴⁸ Bagi Logemann, jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Oleh karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam kereluruannya maka dalam pengertian yuridis negara merupakan organisasi jabatan atau yang disebutnya *ambtenorganisatie*.

Dalam hal mewakilkan jabatan kepada orang lain, Logemann mengatakan bahwa “dalam hal ini perlu ditempatkan figura-substitu (pengganti) yang diangkat untuk mewakili jabatan itu dengan sepenuhnya di bawah pimpinan pemangku jabatan”.⁴⁹ Inilah yang menurut Logemann disebut dengan pemangku jamak. Karena ada pertalian antar jabat-jabatan seperti itu, tampak sebagai suatu kelompok sebagai satu kesatuan.

Secara teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh Logemann, ia berpendapat bahwa bagian yang terbesar dari Hukum Negara

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 121

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 134

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.135

(*Staatsrecht*) adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu. Peraturan-peraturan hukum itu menangani:⁵⁰

1. Pembentukan jabatan-jabatan dan susunannya
2. Penunjukan para pejabat.
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan.
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada jabatan.
5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan jabatan itu meliputi.
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama lain.
7. Peralihan jabatan.
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat.

Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori Jabatan.⁵¹ Sedangkan pengertian jabatan dirumuskan dalam frasa jabatan negeri, yang diartikan sebagai jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 144

⁵¹ Pudja Pramana KA, Ilmu Negara, Graha Ilmu, Jakarta, 2009, hlm. 285

⁵² Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok kepegawaian

Logemann menempatkan “jabatan“ dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan. Jabatan muncul sebagai pribadi (*persoon*) atau subjek hukum, yang dibebani kewajiban dan dijadikan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, akan tetapi untuk melakukan tindakan harus melalui “pejabat” atau “pemangku jabatan”. Dalam hal ini harus ada pemisahan mutlak antara pribadi pemangku jabatan selaku “pejabat” dan selaku manusia sebagai *Prive*.

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan penjelasan, yaitu :⁵³

- 1) Unsur atau *element*, ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.
- 2) Tugas atau *task*, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.
- 3) Pekerjaan atau *job*, adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan

⁵³ Departemen Tenaga Kerja R.I., *Kamus Jabatan Nasional*, Volume.2, Direktorat Informasi dan perencanaan Tenaga Kerja, Jakarta, 1986

atau *occupation* adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan kesatuan organisasi.

Selanjutnya dikutip dari Utrecht dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia menyatakan bahwa “Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum)”⁵⁴

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan sesuatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut struktural yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti Direktur, Sekretaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan. Pengadaan Jabatan adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas yang sama atau berhubungan satu dengan yang lain, dan yang pelaksanaannya meminta kecakapan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang juga sama meskipun tersebar di berbagai tempat.⁵⁵

⁵⁴ E. Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cetakan IV, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985

⁵⁵ Lihat Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian

4. Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Seperti yang tertulis di dalam Pasal 7 Undang-undang No.30 tahun 2002 bahwa KPK memiliki wewenang sebagai berikut:⁵⁶

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

Disamping itu, KPK memiliki wewenang yang lebih luas dibandingkan dengan Kejaksaan maupun Kepolisian dalam hal penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Wewenang-wewenang yang lebih luas tersebut antara lain adalah :

1. Apabila lembaga KPK, Kejaksaan dan Kepolisian melakukan penyidikan secara bersamaan terhadap suatu tindak pidana korupsi, maka KPK adalah penyidik

⁵⁶ Lihat Pasal 7 Undang-undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi tersebut.⁵⁷

2. KPK berwenang mengambil alih penyidikan/penuntutan terhadap pelaku korupsi dari Kepolisian/Kejaksaan.⁵⁸
3. KPK dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu.⁵⁹
4. KPK Tidak memerlukan prosedur khusus untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap pejabat-pejabat tertentu.⁶⁰
5. KPK tidak memerlukan ijin dari Ketua PN dalam melakukan penyitaan.⁶¹

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara yang ilmiah untuk mengetahui sesuatu dengan menggunakan cara-cara yang sistematis, dimana metode tersebut menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.⁶² Penelitian hukum merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi dengan menggunakan metodologi yang berarti suatu penelitian dilakukan dengan metode dan cara tertentu, sistematis yang berarti harus mengikuti langkah-

⁵⁷ Lihat Pasal 50 ayat (3), Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵⁸ Lihat Pasal 8 ayat (2), Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁵⁹ Lihat Pasal 12, Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁶⁰ Lihat Pasal 46, Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁶¹ Lihat Pasal 47, Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁶² Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm.16.

langkah tertentu, dan konsisten yakni dilakukan secara taat asas.⁶³ Dengan kata lain, penelitian dapat dikatakan sebagai sarana untuk menambah, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan manusia.

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, mengingat karakter ilmu hukum yang bersifat *sui generis* yakni tidak termasuk dalam kajian empirik dan evaluatif.⁶⁴ Penelitian yuridis normatif ini bersifat deskriptif analitis⁶⁵ yaitu menggambarkan eksistensi kedudukan Undang-undang dalam penyelesaian masalah penolakan pelantikan bupati Gunung Mas periode 2013-2018 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

2. Jenis Pendekatan

Penelitian dapat dilakukan dalam berbagai cara pendekatan, beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:⁶⁶

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁶³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986, hlm.3.

⁶⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 80

⁶⁵ Penelitian Deskriptif Analitis ialah penelitian yang tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93-94

Dalam penelitian ini, yang dimaksud pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang di teliti, di antara nya adalah pendekatan terhadap undang-undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Disamping itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang mengacu kepada konsep asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), kejahatan yang berdampak luas dan sistematis (*extraordinary crime*), serta prinsip peradilan yang jujur dan adil (*fair and impartial trial*).

3. Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan memanfaatkan beberapa bahan hukum. bahan hukum tersebut diperoleh melalui penelusuran kepustakaan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penolakan pelantikan bupati gunung mas periode 2013-2018 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku di Negara Indonesia. bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun

mengenai suatu gagasan (*ide*) yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum lainnya. Data tersebut didapatkan melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) guna mendapatkan teori-teori hukum atau doktrin hukum, asas- asas hukum dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek telaah penelitian.⁶⁷

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- 3) Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 6) Putusan MK No.122/PHPU.D-XI/2013

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku Literatur;
- 2) Hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi, atau penemuan ilmiah;
- 3) Ketentuan-ketentuan lain yang memiliki keterkaitan langsung dan relevan dengan objek kajian penelitian;

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.13-14

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁶⁸ meliputi:

- 1) Koran, majalah, jurnal ilmiah;
- 2) Internet, kamus hukum, dan referensi lainnya yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan (Library Research), yang di dapat dari bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh dari penelitian akan dilakukan pengolahan data dengan membaca kembali bahan-bahan pustaka yang telah dikumpulkan serta membuat catatan-catatan pada pustaka yang berhasil dikumpulkan. Bahan yang dikumpulkan melalui akses elektronik/internet juga dicatat situs-situs yang mendukung dan tanggal pengaksesan.⁶⁹ Kemudian kembali menyusun bahan-bahan yang telah dikumpulkan dan mengelompokkannya serta diadakan sistematika. Hal ini dilakukan agar akurasi bahan dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara melihat kembali ke sumber bahan.

Setelah pengolahan bahan selesai dilakukan, selanjutnya akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 127

bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif yaitu cara berpikir dengan menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus.⁷⁰

⁷⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm 35

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- A. Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Surabaya, 1990
- A. Hamid S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden RI dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Abdullah Gofar, *Teori Dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Tunggal Mandiri Publishing, Malang, 2014
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta 1990
- Amin Widjaja Tunggal, *Pencegahan dan Pendeteksian Keurangan dan Korupsi*, Jakarta, Harvarindo, 2010,
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi Suatu Studi tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2006
- Anis Ibrahim, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans, Malang, 2007
- Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, YAPEMDO, Bandung, 2000
- Baharudin Lopa, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2001
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bintan R Saragih, *Perubahan, Penggantian, dan penetapan Undang-Undang Dasar di Indonesia*, CV. Budi Utomo, Bandung, 2006
- Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum; Problemtika Ketertiban yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 2004
- Dahlan Thalib, dkk, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT. Grafindo Jaya Persada, Jakarta, 2001

- Deni Setyawati, *KPK Pemburu Koruptor*, Cetakan I, Pustaka Timur, Yogyakarta, 2008
- Departemen Tenaga Kerja R.I., *Kamus Jabatan Nasional*, Volume.2, Direktorat Informasi dan perencanaan Tenaga Kerja, Jakarta, 1986
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cetakan IV, Ichtiar Baru, Jakarta, 1985
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Permasalahannya*, Diadit Media, Jakarta, 2012
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara: Buku 1. Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- _____, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Adya Bakti, Bandung, 1994
- Irfan Fachrudin, *Pengawasan Pengadilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004
- Jimly Ashhiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid I, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- _____, *Setengah Abad Jimly Asshidiqie*, Cetakan I, Sumber Agung, Jakarta, 2006
- _____, *Perihal Undang-undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- _____, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006
- Kemberly Ann Eliot, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1997
- Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia dari Proklamasi hingga Reformasi*, Grafitri Budi Utami, Bandung, 2004
- Lawrence M .Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2009
- M. Tahir Azhaey, *Negara Hukum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992

- M.A. Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet. 2, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982
- Makkatutu dan Pangkerego, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Postif*, Ikhtiar Baru-VanHoeve, Jakarta, 1975,
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Naskah Akadaemik Kajian Komprehensif Komisi Konstitusi Tentang Perubahan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945*, Buku I, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia
-
- _____, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat), Sekertaris Jenderal MPR RI, Jakarta, 2010
- Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Bina Ilmu, Surabaya 1991
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
-
- _____, dkk, *Prosiding Kongres Pancasila IV: Strategi Pelembagaan Nilai-nilai Pancasila dalam Menegakan Konstituonalitas Indonesia*, PSP UGM, Yogyakarta, 2012
- Muhammad Ridhwan Indra, *Dalam UUD 1945 kekuatan eksekutif lebih menonjol (Executive Heavy)*, Haji Masagung, Jakarta, 1988
- Muin Fahmal, *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Total Media, Yogyakarta, 2008
- N.E. Algra dkk, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae*, Belanda-Indonesia, terjemahan saleh Adwinata dkk, Cetakan Pertama, Binacipta, Jakarta, 1983
- Ni' Matul Huda, *Hukum Tata Negara: Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Konstitusi Indonesia*, UII & Gama Media, Yogyakarta, 1999
- O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat di Indonesia*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970
- Oemar Seno Adji, *Korupsi dan Beban Pembuktian*, Oemar Seno Adjo & Rekan, Jakarta, 2006
- Padmo Wahjono, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Ind-Hill Co, Jakarta, 1989

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia; Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1972
- _____, dkk, *Hukum Administrasi Negara*, UGM Press, Yogyakarta, 2005
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Pudja Pramana KA, *Ilmu Negara*, Graha Ilmu, Jakarta, 2009
- Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1998
- Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Peradilan Administrasi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985
- Soebekti dan Tjitrosoedibjo, *Kamus Hukum*, penerbit Pradnya Paraminta, Jakarta, 1973
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Press, Jakarta, 1986
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1, Cet V, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung, 1987
- _____, *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-Aspek Perubahannya*, Unpad Press, Bandung 2001
- Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973
- Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Azas- Azas Hukum Tatanegara di Indonesia*, Dian Rakjat, Jakarta, 1983
- Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006

II. JURNAL ILMIAH, MAKALAH, ARTIKEL KORAN & MAJALAH

Jurnal :

Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000

Bagir Manan, *Reformasi Konstitusi Menuju Keseimbangan Kewenangan Eksekutif dan Legislatif*, Jurnal Forum Indonesia Satu, Civility, Vol. 1 No. 1 Juli-September 2001

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Yuridika*, No. 5 & 6 Tahun XII, September-Desember 1997

Makalah :

Ujang Abdullah, *Makalah Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa*

Artikel Koran :

Jhonson BS Rajagukguk, “*Reformasi Mentalitas Budaya Politik Menuju Pemberantasan Korupsi*”, *Harian Sinar Indonesia baru*, Edisi jumat 15 juli 2005

III. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

IV. INTERNET

[Http://news.liputan6.com/read/786246/alasan-kpk-tolak-pelantikan-bupati-gunung-mas-sumpah-jabatan](http://news.liputan6.com/read/786246/alasan-kpk-tolak-pelantikan-bupati-gunung-mas-sumpah-jabatan), di akses senin 8 maret 2014, pukul 16.20 WIB

[Http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/28/tak-beri-izin-lantik-hambit-bintih-kpk-langgar-konstitusi](http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/28/tak-beri-izin-lantik-hambit-bintih-kpk-langgar-konstitusi), Diakses Selasa 12 Februari 2014, pukul 00.05 WIB

[Http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi](http://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi), di akses tanggal 18 maret 2014, Pukul 18.49 WIB

[Http://hukum.kompasiana.com/2010/10/25/konstitusi-indonesia-301947.html](http://hukum.kompasiana.com/2010/10/25/konstitusi-indonesia-301947.html), di akses tanggal 18 maret 2014, Pukul 16.58 WIB

[Http://hukum.kompasiana.com/korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa](http://hukum.kompasiana.com/korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa), diakses tanggal 22 maret 2014, pukul 16.47 WIB

[Http://yusril.ihzamaendra.com/2011/12/01/menjawab-artikel-di-kabar-indonesia/](http://yusril.ihzamaendra.com/2011/12/01/menjawab-artikel-di-kabar-indonesia/), diakses tanggal 25 maret 2014, pukul 02.34 WIB

[Http://hukum.kompasiana.com/2013/07/17/aktivis-icw-dan-ylbhi-tertunduk-577363.html](http://hukum.kompasiana.com/2013/07/17/aktivis-icw-dan-ylbhi-tertunduk-577363.html), diakses tanggal 25 maret 2014, pukul 2.56 WIB

[Http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas](http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas), diakses tanggal 25 maret 2014, pukul 01.31 WIB